



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh :

**MHD. AMIN HASIBUAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**YSAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JANJILOBI, Janjilobi, Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Salmiah Siregar, S.H., M.H. & Mardan Siregar, S.H.,M.H.** Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum pada KANTOR ADVOKAT SALMIAH SIREGAR, S.H,M.H & REKAN yang berkantor di Pidoli Lombang, Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal. Bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 454/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama A. JEFRI HAMRONI HASIBUAN BIN MHD AMIN HASIBUAN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan seorang perempuan bernama ELIS SAFITRI HASIBUAN BINTI JURIADIN HASIBUAN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (bagi laki-laki dan perempuan) berdasarkan uu no 16 thn 2019, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak secara lisan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menikah di bawah tangan satu tahun yang lalu dan kini mereka sudah dikaruniai seorang anak Perempuan, sehingga Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum islam untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq hakim yang mengadili segera memeriksa dan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (A. JEFRI HAMRONI HASIBUAN BIN MHD AMIN HASIBUAN) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (ELIS SAFITRI HASIBUAN BINTI JURIADIN HASIBUAN);
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

**Subsider:**

Apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya memeriksa Surat Kuasa dan identitas Kuasa para Pemohon yang tertera pada surat permohonan para Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon telah menikah setahun yang lalu dan telah memiliki anak;
- Bahwa anak para Pemohon pada saat menikah telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah sebagai syarat dari Perusahaan tempat anak para Pemohon bekerja;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **A. JEFRI HAMRONI HASIBUAN BIN MHD AMIN HASIBUAN** dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menikah tahun dengan seorang perempuan yang bernama Elis Safitri Hasibuan binti Juriadin Hasibuan dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon sangat membutuhkan buku nikah karena karena sebagai syarat bekerja di perusahaan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang sama sebagaimana keterangan anak para Pemohon di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Indra Heriangga Siregar bin Niswan Siregar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang dimohonkan dispensasi nikah;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak yang dimohonkan dispensasi nikah telah menikah di bawah tangan tahun lalu dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa anak para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai syarat di Perusahaannya bekerja;

2. **Mahlil Nasution bin Abdul Halim Nasution**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang dimohonkan dispensasi nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak yang dimohonkan dispensasi nikah telah menikah di bawah tangan tahun lalu dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa anak para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai syarat di Perusahaannya bekerja;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon menunjuk **Salmiah Siregar, S.H., M.H. & Mardan Siregar, S.H., M.H.** Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum pada KANTOR ADVOKAT SALMIAH SIREGAR, S.H., M.H. & REKAN yang berkantor di Pidoli Lumbang, Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal. Bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 454/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon akan tetapi para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah terbukti bahwa para Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum berusia 19 tahun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Elis Safitri Hasibuan dan telah memiliki seorang anak bernama Annisa Putri Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon hendak mengajukan pernikahan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerduta *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon telah menikah di bawah tangan pada tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, artinya anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum berusia 19 tahun maka para Pemohon tidak dapat melaksanakan pernikahan dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun kecuali mendapatkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Lembaga permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diatas telah dijelaskan bahwa anak para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tahun lalu dan telah memiliki anak, maka hakim berpendapat bahwa seharusnya anak para Pemohon mengajukan permohonan isbat (pengesahan) nikah, bukan mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan isbat (pengesahan) nikah, maka pernikahan tahun lalu akan disahkan dan terhadap anak dari anak para Pemohon tidak berdampak secara nasab maupun administrasi, sedangkan apabila diajukan permohonan dispensasi nikah maka akan sangat berdampak terhadap administrasi anak dari anak para Pemohon, maka hakim berdasarkan *maqaasid asy syari'ah* perlu untuk menggunakan kaidah *Hifdzun Nasl* (menjaga anak keturunan) dari hal-hal yang merugikan atau mengurangi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, penetapan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Penitera Pengganti,

**AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.432/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)